



## **PUTUSAN**

Nomor 98/Pdt.G/2020/MS.Sus



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Subulussalam, 15 November 1998, agama Islam, pekerjaan Non ASN, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Subulussalam, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Lae Oram, 23 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jawa Barat sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 98/Pdt.G/2020/MS.Sus, tanggal 19 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri pada tanggal 13 Agustus 2015, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Buku Nikah yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tanggal 19 Agustus 2015;
2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah perjaka;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa \setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Kota Subulussalam sampai dengan sekarang dan Tergugat tinggal di Jawa Barat sampai dengan sekarang ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai satu orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir 11 November 2015; Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak awal April 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus disebabkan:
  - a. Tidak memenuhi nafkah dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga terhadap anak istri sampai lebih kurang 2 tahun;
  - b. Pergi keluar kota sampai dengan sekarang dan menikahi perempuan lain tanpa adanya musyawarah keluarga dan tanpa sepengetahuan saya sebagai istri serta terucap dari mulutnya untuk jangan pernah ganggu rumah tangga barunya karena istrinya yang sekarang lagi hamil;
6. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak 05 April 2018 yang disebabkan karena dia meninggalkan saya sudah bertahun-tahun dan sampai dengan sekarang dan tidak menafkahi saya dan anak saya sampai anak saya berusia 4 tahun, dan sekarang dia merantau meninggalkan anak dan istri, dan dia menikah lagi dan sekarang istrinya lagi hami;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat di kediaman Tergugat/Penggugat dan juga telah juga di upayakan perdamaian oleh Perangkat Desa Subulussalam Utara sudah pernah didamaikan di kediaman Penggugat, namun tidak berhasil karena Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan ternyata Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah di persidangan karena relaas panggilan Tergugat tertanggal 27 November 2020 oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak sah dan patut, karena alamat Tergugat tidak ditemukan sebagaimana alamat *a quo*;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang jelas dan pasti;

Bahwa oleh karena Penggugat di persidangan telah menyatakan akan mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini di dalam persidangan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka jawaban Tergugat harus dikesampingkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 271 Rv dan permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan tanpa persetujuan dari Tergugat, dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut oleh Penggugat dalam persidangan, maka perkara ini dinyatakan telah selesai dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 98/Pdt.G/2020/MS.Sus dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Zikri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Ahmad Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Naufal, S.Sy.**

**Zikri, S.H.I., M.H.**

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Ahmad Fauzi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hidayatullah, S.H.I.**

Perincian biaya :

|                            |           |                   |
|----------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Pendaftaran             | Rp        | 30.000,00         |
| 2. Proses                  | Rp        | 50.000,00         |
| 3. Panggilan               | Rp        | 265.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan          | Rp        | 20.000,00         |
| 5. PNBP Pencabutan Perkara | Rp        | 10.000,00         |
| 6. Redaksi                 | Rp        | 10.000,00         |
| 7. Meterai                 | Rp        | 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>              | <b>Rp</b> | <b>381.000,00</b> |

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)